

Analisis Perbandingan Sistem Pemungutan Pajak terhadap Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah yang Potensial di Kabupaten Tanah Bumbu

Sela Monika*, Muzdalifah

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*selamonikaal6@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the contribution and effectiveness of taxes collected by the Official Assessment System (PBB-P2) compared to the Self Assessment System (BPHTB, PPJ, Restaurant Tax, and MBLB Tax) on Local Revenue Tanah Bumbu Regency. The method used in this research is quantitative descriptive with contribution and effectiveness analysis techniques using secondary data obtained from the Regional Tax and Retribution Management Agency of Tanah Bumbu Regency. The result of this research is that the tax contribution collected by the Self Assessment System is better than that collected by the Official Assessment System. Even though it is still in the criteria of not contributing, there are also types of taxes in the shallow standards, namely Restaurant Tax and MBLB Tax. The taxes collected by the Official Assessment System and the Self Assessment System were very effective in 2016-2020. This means that the average realization for the last five years has consistently reached the target.

Keywords: Local Tax, Local Revenue, Contribution, Effectiveness

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas Pajak yang dipungut secara *Official Assessment System* (PBB-P2) dibandingkan dengan *Self Assessment System* (BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis kontribusi dan efektivitas menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil Penelitian ini adalah Kontribusi Pajak yang dipungut secara *Self Assesment System* lebih baik dibandingkan dengan *Official Assessment System*. Walaupun masih dalam kriteria Kurang berkontribusi dan juga masih ada jenis pajak dalam kriteria sangat kurang yaitu Pajak Restoran dan Pajak MBLB. Efektivitas Pajak yang dipungut secara *Official Assessment System* maupun *Self Assessment System* sangat Efektif pada tahun 2016-2020. Hal ini berarti rata-rata selama 5 tahun terakhir realisasinya selalu mencapai target.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan daerah seperti membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangat penting bagi penerimaan kas negara.

Dalam meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terus meningkatkan mutu pelayanan agar tercapainya target yang di tetapkan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu resmi meluncurkan SIMDA Pendapatan Online yang merupakan sistem pemungutan pajak nontunai dan berbasis online yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET PAD (Rp)	REALISASI PAD (Rp)
2016	95.148.329.323	116.237.662.907
2017	165.493.340.036	149.588.782.498
2018	180.432.549.846	185.351.937.575
2019	147.642.749.846	156.455.838.002
2020	175.794.225.110	167.344.871.877

Sumber : Djpk Kemenkeu

Berdasarkan data diatas, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai 2018 dari Rp 116.237.662.907 sampai Rp 185.351.937.575 namun terjadi penurunan ditahun 2019 yaitu sebesar Rp 156.455.838.002. Sedangkan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai 2018 namun 2019 mengalami penurunan target dan meningkat lagi pada tahun 2020. Pada tahun 2017 dan 2020 tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.

Tabel 1.2
Realisasi Jenis Pajak Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020
(dalam ribuan rupiah)

NO	PAJAK	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Hotel	1.102.528	1.265.426	1.256.993	1.292.084	1.292.000
2	Restoran	3.002.509	5.081.307	7.028.037	9.688.200	7.732.628
3	Hiburan	619.049	563.424	489.610	391.159	468.545
4	Reklame	540.691	626.035	649.888	928.855	920.701
5	PPJ	11.552.764	15.548.857	18.055.953	19.290.827	22.123.937
6	MBLB	1.076.611	1.169.566	2.696.810	2.260.573	4.300.520
7	Parkir	-	-	480	103.717	324.000
8	Air Tanah	10.883	13.346	38.978	40.347	85.000
9	Sarang Burung Walet	77.606	183.973	228.904	274.256	600.000
10	BPHTB	6.645.792	6.752.235	35.275.260	24.798.258	20.000.000
11	PBB-P2	4.615.335	7.051.391	5.197.360	4.957.404	12.550.000
	Jumlah	29.243.768	38.957.711	70.918.273	64.025.680	70.397.331

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan data diatas, Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu meningkat dari tahun 2016 sampai 2018 dari Rp. 29.243.768.000 sampai dengan Rp.70.918.273, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 64.025.571.000 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp. 70.397.331.000. Namun pada tahun 2016 - 2017 tidak mencapai target yang ditentukan sedangkan tahun 2018 – 2020 telah melampaui target. Semua jenis Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, jenis pajak penerimaan terbesar adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB).

Dari jenis penerimaan pajak terbesar di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 1 pajak dengan sistem pemungutan pajak *Official Assesment System* yaitu PBB-P2 dan pajak yang dipungut secara *Self Assesment System* yaitu BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB. Penelitian ini yang bertujuan untuk membandingkan sistem pemungutan pajak antara *Official Assesment System* dengan *Self Assesment System* melalui analisis kontribusi dan efektivitas dari 5 jenis pajak dengan penerimaan terbesar terhadap PAD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016-2020. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kontribusi Pajak yang dipungut secara *Official Assessment System* (PBB-P2) dibandingkan dengan *Self Assessment System* (BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB) terhadap PAD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020. (2) Bagaimana Efektivitas Pajak yang dipungut secara *Official Assessment System* (PBB-P2) dibandingkan dengan *Self Assessment System*

(BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB) terhadap PAD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020. Maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kontribusi dan Efektivitas Pajak yang dipungut secara *Official Assessment System* (PBB-P2) dibandingkan dengan *Self Assessment System* (BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB) terhadap PAD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020.

PENELITIAN TERDAHULU

Ria Dwiastuti (2018) dengan judul penelitian “Analisis Kontribusi, Efektivitas Dan Efisiensi PPJ, BPHTB dan PBB-P2 Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Banyumas Periode 2013-2016” menunjukkan hasil Kontribusi PPJ terhadap PAD adalah sebesar 9,3% dengan kriteria sangat kurang, BPHTB terhadap PAD adalah sebesar 5,7%, PBB P2 terhadap PAD adalah sebesar 9,98% dengan kriteria sangat kurang, efektivitas PPJ adalah 117,98% kriteria sangat efektif, BPHTB adalah sebesar 128,75% kriteria sangat efektif, PBB P2 adalah sebesar 110,46% kriteria sangat efektif serta efisiensi PPJ, BPHTB, PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 adalah sebesar 5% yang termasuk dalam kriteria sangat efisien.

Riszi Wardah Ainun Jariyah, Titik Mildawati (2020) dengan judul penelitian “Analisis Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya” menunjukkan hasil Kontribusi rata-rata pajak reklame adalah sebesar 2,77%, dengan kriteria kurang berkontribusi, rata-rata kontribusi pajak restoran adalah sebesar 8,06%, dengan kriteria berkontribusi besar, kontribusi rata-rata pajak hotel adalah sebesar 4,96%, dengan kriteria kontribusi yang cukup.

Zulistiani, Gesty Ernestivita, Ema Nurzainul Hakimah (2018). Dengan judul penelitian “Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PAD Kota Kediri Karena Perubahan UU No 28 Tahun 2009” menunjukkan hasil Kontribusi rata-rata PBB-P2 terhadap PAD yaitu 11,46% dengan kategori kurang. Rata-rata laju pertumbuhan PBB-P2 yaitu 1,58% dengan kategori Tidak Berhasil. Rata-rata kontribusi BPHTB terhadap PAD yaitu 8,56% dengan kategori sangat kurang. Rata-rata laju pertumbuhan BPHTB yaitu 381,14% dengan kategori Sangat Berhasil.

Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregar (2017). Dengan judul penelitian “Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau” menunjukkan hasil BPHTB dan PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kepulauan Riau. Secara parsial BPHTB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD dan PBB memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Tezzaalvira, Pan Budi Marwoto, Rizal Ruben Manullang (2019). Dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang” menunjukkan hasil Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Pangkalpinang, Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Pangkalpinang, Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Pangkalpinang.

METODE

Ruang Lingkup Penelitian adalah untuk mengetahui Kontribusi dan Efektivitas 5 jenis Pajak Daerah dengan penerimaan terbesar terhadap PAD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020 dengan berdasarkan Sistem Pemungutan Pajak *Official Assesment System* dan *Self Assesment System*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Unit Analisisnya adalah Pajak Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini menggunakan Metode Dokumentasi dengan cara melakukan peninjauan langsung ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan melakukan Wawancara untuk memperoleh informasi.

Teknik Analisis Data

Kontribusi

Menurut Halim (2014) rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi BPHTB, PPJ, PBB-P2, Pajak Restoran dan Pajak MBLB adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Jenis Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.7
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 –10	Sangat Kurang
10, 10 –20	Kurang
20,10 –30	Sedang
30,10 –40	Cukup Baik
40,10 –50	Baik
> 50	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327
 dalam (Puspitasari & Rohman, 2014)

Efektivitas

Menurut Halim (2014) rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi BPHTB, PPJ, PBB-P2, Pajak Restoran dan Pajak MBLB adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Jenis Pajak Daerah}}{\text{Target Jenis Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.8
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327
 dalam (Puspitasari & Rohman, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak yang dipungut secara *Official Assessment System* (PBB-P2) dibandingkan dengan *Self Assessment System* (BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB) terhadap PAD.

Tabel 5.2
Kontribusi Pajak Daerah yang Potensial Terhadap PAD Kabupaten Tanah Bumbu, 2016 - 2020

Jenis Pajak	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020	Rata – rata	Kriteria
PBB-P2	3,97%	4,71%	2,80%	3,17%	7,50%	4,43%	Sangat Kurang
BPHTB	5,72%	4,51%	19,03%	15,85%	11,95%	11,41%	Kurang
PPJ	9,94%	10,39%	9,74%	12,33%	13,22%	11,13%	Kurang

Restoran	2,58%	3,40%	3,79%	6,19%	4,62%	4,12%	Sangat Kurang
MBLB	0,93%	0,78%	1,45%	1,44%	2,57%	1,44%	Sangat Kurang

Sumber : Hasil Olah Data

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa, dari Jenis Pajak Daerah yang berpotensi di Kabupaten Tanah Bumbu masih sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020. Untuk Pajak yang dipungut secara *Official Assessment System* yaitu PBB-P2 Sangat Kurang Berkontribusi terhadap PAD dengan rata-rata 4,43% dan kontribusi setiap tahun nya sangat kecil yaitu 3,97%, 4,71%, 2,80%, 3,17% dan 7,50%. Sedangkan *Self Assessment System* yaitu BPHTB Kurang berkontribusi terhadap PAD dengan rata-rata 11,41% dan kontribusi untuk tahun 2016-2017 sangat kecil yaitu 5,72%, 4,51% dan untuk tahun 2016-2020 bisa melebihi 10% walaupun persentasenya menurun yaitu sebesar 19,03%, 15,85%, 11,95%. PPJ Kurang berkontribusi terhadap PAD dengan rata 11,13% dan kontribusi untuk tahun 2016 dan 2018 dibawah 10% yaitu sebesar 9,94% dan 9,74% sedangkan tahun 2017, 2018-2020 kontribusi bisa melebihi 10% yaitu sebesar 10,39%, 12,33%, 13,22%. Pajak Restoran Sangat Kurang berkontribusi terhadap PAD dengan rata-rata 4,12% dan kontribusi setiap tahunnya yaitu sebesar 2,58%, 3,40%, 3,79%, 6,19%, 4,62%. Pajak MBLB Sangat Kurang berkontribusi terhadap PAD dengan rata-rata 1,44% dan kontribusi setiap tahunnya kurang dari 10% yaitu sebesar 0,93% 0,78%, 1,45%, 1,44%, 2,57%.

Efektivitas Pajak yang dipungut secara *Official Assessment System* (PBB-P2) dibandingkan dengan *Self Assessment System* (BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB) terhadap PAD.

Tabel 5.3
Efektivitas Pajak Daerah yang Potensial Terhadap
PAD Kabupaten Tanah Bumbu, 2016 – 2020

Jenis Pajak	Tahun					Rata – rata	Kriteria
	2016	2017	2018	2019	2020		
PBB-P2	83,92%	88,14%	59,40%	67,79%	241,35%	108,12%	Sangat Efektif
BPHTB	44,86%	54,09%	127,12%	118,09%	256,41%	120,11%	Sangat Efektif
PPJ	99,02%	112,43%	103,81%	106,87%	111,49%	106,72%	Sangat Efektif
Restoran	95,90%	140,45%	126,18%	133,81%	112,78%	121,82%	Sangat Efektif
MBLB	122,34%	19,01%	182,79%	106,37%	286,70%	143,44%	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa, dari Jenis Pajak Daerah yang berpotensi di Kabupaten Tanah Bumbu sangat efektif dari tahun 2016-2020. Untuk Pajak yang dipungut secara *Official Assessment System* yaitu PBB-P2 sangat efektif dengan rata-rata 108,12%, namun untuk setiap tahunnya berfluktuasi, pada tahun 2016 sampai 2017 sebesar 83,92% dan 88,14 dengan kriteria Cukup Efektif, tahun 2018 sebesar 59,40% dengan kriteria Tidak Efektif, tahun 2019 sebesar 67,79% dengan kriteria Kurang Efektif dan tahun 2020 sebesar 241,35% dengan kriteria Sangat Efektif. Sedangkan Pajak yang dipungut secara *Self Assessment System* yaitu BPHTB sangat efektif dengan rata-rata 120,11%, namun untuk tahun 2016 dan 2017 sebesar 44,86% dan 54,09% dengan kriteria tidak efektif dan tahun 2018-2020 sebesar 127,12%, 118,09%, 256,41% dengan kriteria sangat efektif. PPJ sangat efektif dengan rata-rata 106,72%, namun 2016 sebesar 99,02% dengan kriteria efektif dan untuk 2017-2020

sebesar 112,43%, 103,81%, 106,87%, 111,49% dengan kriteria sangat efektif. Pajak Restoran sangat efektif dengan rata-rata 121,82%, namun 2016 sebesar 95,90% dengan kriteria efektif dan tahun 2017-2020 sebesar 140,45%, 126,18%, 133,81%, 112,78% dengan kriteria sangat efektif. Pajak MBLB sangat efektif dengan rata-rata 143,44%, namun tahun 2017 sebesar 19,01% dengan kriteria tidak efektif tetapi untuk tahun 2016, 2018-2020 sebesar 122,34%, 182,79%, 106,37%, 286,70% dengan kriteria sangat efektif.

Pembahasan

Kontribusi Pajak yang dipungut secara *Official Assessment System* (PBB-P2) dibandingkan dengan *Self Assessment System* (BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB) terhadap PAD.

Kontribusi Pajak yang dipungut secara *Self Assessment System* lebih baik dibandingkan dengan *Official Assessment System*. Walaupun masih dalam kriteria Kurang berkontribusi dan juga masih ada jenis pajak dalam kriteria sangat kurang yaitu Pajak Restoran dan Pajak MBLB.

Untuk Pajak yang dipungut secara *Official Assessment System* yaitu PBB-P2. PBB-P2 tidak mencapai target dari 2016-2019 karena kesadaran dari masyarakat membayar PBB nya masih rendah. Karena PBB adalah pajak seluruh masyarakat yang memiliki tanah di Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi objek nya hampir 100 ribuan.

Untuk Pajak yang dipungut secara *Self Assessment System* yaitu BPHTB. Pada tahun 2016-2017 tidak mencapai target karena BPHTB merupakan pajak dimana ada transaksi jual beli tanah jadi tidak bisa diprediksi dan informasi nya tidak valid karena mengambilnya dari notaris.

Pajak Penerangan Jalan tidak mencapai target pada tahun 2016 karena dulu ada penggunaan PPJ lain mau di tarik tetapi tidak jadi karena aturan ketentuannya belum terbit maka tidak bisa dilaksanakan namun realisasinya setiap tahun selalu mengalami peningkatan.

Pajak Restoran setiap tahun nya mengalami peningkatan namun tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi covid-19 dan kegiatan masyarakat di batasi. Tidak hanya realisasinya yang turun tetapi target juga diturunkan.

Pajak MBLB pada tahun 2017 tidak tercapai dikarenakan pada tahun 2017 pengerjaan fisik dan bangunan mengalami penurunan/lesu.

Efektivitas Pajak yang dipungut secara *Official Assessment System* (PBB-P2) dibandingkan dengan *Self Assessment System* (BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB).

Efektivitas Pajak yang dipungut secara *Official Assessment System* yaitu PBB-P2 maupun *Self Assessment System* yaitu BPHTB, PPJ, Pajak Restoran dan Pajak MBLB sangat Efektif pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan Hasil Wawancara, Di Kabupaten Tanah Bumbu Sistem Pemungutan Pajak yang paling Efektif adalah *Official Assessment System* karena ditetapkan kepala daerah, dihitung dan bisa langsung menagih. Namun ada kendala di kesadaran wajib pajaknya dan masih lemahnya penegakkan sanksi yang tidak membayar pajak.

Self Assessment System untuk penerapannya belum efektif karena tenaga pemeriksanya/SDM pemeriksa pajaknya belum ada jadi belum bisa memeriksa pemungutan yang *Self Assesment System*. Namun kendalanya saat mau memeriksa tidak punya petugas pemeriksa karena boleh memeriksa pembukuan wajib pajak kalo ada petugas pemeriksa, jadi tidak bisa mengklarifikasi apakah yang dilaporkan wajib pajak itu benar atau tidak sesuai omzet yang sebenarnya.

PENUTUP

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan hanya menggunakan data selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan hanya memfokuskan pada 5 jenis Pajak Daerah dengan penerimaan terbesar yaitu BPHTB, PPJ, PBB-P2, Pajak Restoran dan Pajak MBLB.

Kesimpulan

Pertama, kontribusi Pajak yang dipungut secara *Self Assesment System* lebih baik dibandingkan dengan *Official Assessment System*. Walaupun masih dalam kriteria Kurang berkontribusi dan juga masih ada jenis pajak dalam kriteria sangat kurang yaitu Pajak Restoran dan Pajak MBLB. Kedua, efektivitas Pajak yang dipungut secara *Official Assessment System* maupun *Self Assesment System* sangat Efektif pada tahun 2016-2020 yang berarti rata-rata selama tahun 2016-2020 realisasinya selalu mencapai target.

Saran

Pertama, melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak agar Wajib Pajak sadar akan kewajibannya. Kedua, untuk Sistem Pemungutan Pajak *Self Assesment System* sebaiknya menyediakan SDM pemeriksa Pajak agar bisa lebih efektif. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas variabel dan menambah wilayah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiastuti, R. (2018). *Analisis Kontribusi, Efektivitas Dan Efisiensi Ppj, Bphtb dan Pbb P2 Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten ...* <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/4437>
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.
- Jariyah, R. W. A. (2020). *Analisis Kontribusi Pajak Reklame , Pajak Restoran , Dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. 9(11), 1–18.
- Manullang, R. R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Hiburan ., *Jurnal Progressif Akuntansi Bisnis (JIPAB)*, 7(November), 34–40.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. PT. Andi, Yogyakarta.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo.
- Kabupaten Tanah Bumbu. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*.
- Kabupaten Tanah Bumbu. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran*.
- Kabupaten Tanah Bumbu. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan*.
- Kabupaten Tanah Bumbu. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*.
- Kabupaten Tanah Bumbu. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Puspitasari, E. R. A., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1–15.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, H. (2007). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.

- Yusran, R. R., dan Siregar, D. L. (2017). Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akrab Juara*, Vol.2 No.2, hal 73-84.
- Zulistiani, Z., Ernestivita, G., & Hakimah, E. N. (2018). Kontribusi Dan Laju Pertumbuhan Pbb-P2 Dan Bphtb Terhadap Pad Kota Kediri Karena Perubahan Uu No 28 Tahun 2009. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 3(2), 34.
<https://doi.org/10.29407/nusamba.v3i2.12430>